

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 1. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase dalam perkara ini ditetapkan berdasarkan SOP BPSK Kota Padang karena terjadi perbedaan pendapat pilihan bentuk penyelesaian dari para pihak. Akhirnya para pihak sepakat dilakukan secara arbitrase sehingga penyelesaian sengketa dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai arbiter. Para pihak memilih arbiternya masing-masing dari unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis. Tahapan penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK yaitu pada persidangan pertama Majelis mendamaikan para pihak, bilamana tidak tercapai perdamaian persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban dari pelaku usaha. Majelis melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bukti-bukti. Kemudian membuat putusan dan Putusan Majelis mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diterima, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan putusan arbitrase BPSK Kota Padang dalam perkara Nomor 01/P3K/I/2018 terlaksana setelah adanya putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali

Pelaku Usaha dan menguatkan putusan BPSK Padang Nomor: 02/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2018. Namun, putusan arbitrase BPSK Kota Padang tersebut tidak bersifat final sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999. karena adanya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pelaku usaha (tergugat) dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri Padang.

3. Akibat hukum dari putusan arbitrase BPSK Kota Padang bagi para pihak dalam Perkara Nomor 01/P3K/I/2018 adalah menimbulkan hak bagi konsumen (penggugat) dan kewajiban bagi pelaku usaha (tergugat). Hak bagi pengugat adalah berhak atas terlaksananya sebagian gugatan atau tuntutan hukum pengugat sehingga dalam perkara tersebut pihak pengugat tidak ada kewajiban yang harus dijalankan. Sedangkan kewajiban pihak tergugat adalah memasang kembali meteran listrik yang telah dibongkar sebelumnya dan mengalirkan listrik kembali di rumah kediaman pengugat, serta membatalkan tagihan susulan dari pihak tergugat kepada pengugat sebesar Rp 18.172.138,- (delapan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

## **2. Saran**

1. Bagi masyarakat, sebagai konsumen listrik perlu bersifat kritis dan sadar akan hak-haknya. Sikap kritis tersebut berupa mengetahui hak dan kewajibannya di dalam UU Perlindungan Konsumen maupun UU Ketenagalistrikan agar tidak menimbulkan kerugiandiantara konsumen dan pelaku usaha.

2. Bagi pelaku usaha, yaitu PT PLN (Persero) hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai P2TL ini kepada masyarakat sebagai langkah preventif agar tercapainya tujuan dari P2TL itu sendiri dan peningkatan perawatan, peremajaan dan teknologi dalam komponen pembangkit tenaga listrik serta meningkatkan kualitas kerja dan tanggung jawab selaku pelaku usaha.
3. Bagi Pemerintah, untuk dapat merevisi UU Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang disesuaikan dengan kebutuhan BPSK agar lebih efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dimana terdapat pasal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pasal yang saling kontradiktif sehingga pemerintah harus lebih lagi memperhatikan lembaga BPSK karena BPSK ini sangat diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab terkait dalam hal penegakan hukum konsumen.

